



PUTUSAN

Nomor : 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh :

DESIANA MUHTAR BINTI H.A MUHTAR GANI, NIK 3175045812700002,

lahir di Jakarta, pada tanggal 18-12-1970, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Pedati Raya No.68, RT.004 RW.01, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

melawan

ISPRIANDONO HUTAMANTO BIN BAMBANG ISWURYANTO, umur 49

tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Perumahan Irenk 8 No.234, RT.003 RW.01, Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukma Jaya, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn tanggal 09 Mei 2023 telah mengajukan gugatan Harta Bersama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan sesuai rukun Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pernikahannya tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan sebagaimana

Hal 1 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 094/45/II/2003 tertanggal 10 Februari 2003;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik bersama yang beralamat di Perum Bukit Golf Cluster Lavender GG4/14, RT.002 RW.025, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

3. Bahwa, selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

3.1 Ajeng Desprian Putri, Perempuan, lahir di Bogor, 12 Desember 2003;

3.2 Sekar Ayu Desprian, Perempuan, lahir di Bogor, 14 Maret 2005;

4. Bahwa, kemudian pada tanggal 12 Februari 2019 telah terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat yang diputus oleh Pengadilan Agama Cibinong berdasarkan Akta Cerai Nomor: 1530/AC/2019/PA.Cbn tertanggal 12 Februari 2019;

5. Bahwa, selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, telah diperoleh harta bersama berupa: satu unit rumah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Perum Bukit Golf Cluster Lavender GG4/14, RT.002 RW.025, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan rumah bapak Reki
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak Sisco
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan perumahan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak Rio

6. Bahwa, terhadap harta tersebut karena diperoleh selama berumah tangga, maka Penggugat merasa mempunyai hak atas sebagiannya, sehingga mohon atas harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama dan menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua sama rata, sama nilai dan bilamana tidak dapat dibagi secara riil agar dilakukan dengan jalan pelelangan dimuka hukum;

Hal 2 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, bagian milik Penggugat pada harta bersama tersebut sebagian besar masih dikuasai oleh Tergugat dan oleh karenanya kepada Tergugat untuk menyerahkannya kepada Penggugat;
8. Bahwa, seluruh surat-surat tentang kepemilikan objek tersebut saat ini berada pada penguasaan Tergugat dan atasnama Tergugat serta belum ditentukan terkait dengan pembagian harta bersama pada point 5 sedangkan Penggugat membutuhkan penetapan harta bersama tersebut;
9. Bahwa, Penggugat telah berupaya untuk membicarakan pembagian ini secara musyawarah mufakat, akan tetapi Tergugat tidak ada itikad baik oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama ini;
10. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan tersebut tidak *illusoir* dan untuk menjaga keutuhan, dan atau keberadaan dari barang harta bersama termaksud serta agar tidak dialihkan oleh pihak Tergugat kepada pihak lain maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim berkenan meletakkan sita marital atas harta bersama pada point 5 tersebut;
11. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444k/Sip/1974 tanggal 9 Nopember 1967 menyebutkan “sejak berlakunya Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara bekas suami isteri;
12. Bahwa, berdasarkan Kompilasi hukum Islam Pasal 85 menyebutkan “adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau isteri, serta Pasal 92 menyebutkan “suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan memindahkan harta bersama;
13. Bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1444 k/Sip1974 tanggal 9 Nopember 1967 dan Kompilasi hukum Islam Pasal 85 dan Pasal 92, maka Penggugat meminta harta bersama tersebut menjadi bagian Penggugat;

Hal 3 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan satu unit rumah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Perum Bukit Golf Cluster Lavender GG4/14, RT.002 RW.025, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan rumah bapak Reki
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak Sisco
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan perumahan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak Rio

Sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi secara hukum;

- Menetapkan bagian harta-harta tersebut setengah bagian adalah milik Penggugat;
- Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura. Jika tidak bisa maka dijual lelang yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Apabila c.q majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri menghadap dalam sidang dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Lazulfha

Hal 4 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjannah, S.Sy., Mkn., dan berdasarkan laporan mediator tanggal 30 Mei 2023, bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun dalam mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa oleh karena upaya mediasi tidak mencapai kesepakatan, lalu persidangan dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang sah pada 10 Februari 2003 sesuai yang termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomer : 094/45/II/2003;
2. Benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama : Ajeng Desprian Putri, perempuan, lahir di Jakarta, 12 Desember 2003 serta Sekar Ayu Desprian, perempuan, lahir di Jakarta, 14 Maret 2005;
3. Benar, bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena **cerai gugat**, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong dengan Akta Cerai Nomer : 1530/AC/2019/PA.Cbn, tertanggal 12 Februari 2019;
4. Benar, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan upaya hukum atas Putusan Pengadilan Agama Cibinong sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde);
5. Bahwa memang benar ada satu unit rumah seluas 150 m (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Perum Bukit Golf cluster Lavender GG4/14, Kelurahan Bojong Nangka, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut : Utara rumah bapak Reki, Timur rumah bapak Sisco, Selatan jalan perumahan, Barat rumah bapak Rio;
6. Tidak benar, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di obyek rumah yang beralamat Perum Bukit Golf Cluster Lavender GG4/14,

Hal 5 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt 002 RW 025, Kelurahan Bojong nangka, Kec. Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;

7. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal selama 5 tahun (2003-2008) di rumah milik orang tua Tergugat bersama dengan adik-adik Tergugat;

8. Bahwa, tidak benar dalih Penggugat yang menyatakan satu unit rumah di Perum Bukit Golf cluster Lavender GG4/14 merupakan "harta bersama", dikarenakan asal pembiayaannya berasal dari hibah dan warisan orang tua Tergugat, ditambah hasil penjualan 1 (satu) mobil honda jazz tahun 2005 yang pembeliaannya berasal dari orang tua Tergugat sebagai hibah. Sehingga harta benda satu unit rumah di Perum Bukit Golf cluster Lavender GG4/14 merupakan harta bawaan (hibah, hadiah, sadaqoh, warisan) Tergugat;

9. Bahwa Tergugat adalah pencari nafkah tunggal di dalam pernikahan.

10. Bahwa Tergugat pada tahun 2005 berdasarkan Seafarers Agreement mempunyai posisi sebagai Asst. Stateroom Steward yang mempunyai pendapatan \$ 600,00 (enam ratus US dollar), tidak memungkinkan untuk membeli 1 (satu) mobil tanpa hibah dari orang tua tergugat (terlampir asset orang tua Tergugat);

11. Bahwa berdasarkan Undang-Undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 35, harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

12. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pasal 86, menyatakan :

(1) Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta isteri karena perkawinan;

(2) Harta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya;

13. Bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, pasal 87, menyatakan :

Hal 6 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh dari masing-masing sebagai hadiah atau waris adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

(2) Suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah waris dan sebagainya

14. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 90k/AG/2003 tertanggal 10 November 2004, kaidah hukum, harta bersama harus dirinci antara harta yang diperoleh selama perkawinan dan harta milik pribadi (harta bawaan, hadiah, hibah, warisan). Obyek sengketa yang tidak dapat dibuktikan harus dinyatakan ditolak;

15. Bahwa berdasarkan Yuriprudensi Mahkamah Agung No. 237/K/AG/1977 tertanggal 12 Maret 1977 jucto Putusan PTA No. 69/Pdt.AG/1996/PA.Bji tertanggal 10 Oktober 1996, yang salah satu pertimbangan hukumnya menyatakan suatu harta benda berupa rumah yang dibeli atau dibangun dari harta bawaan, bukan harta bersama, tetapi harta bawaan;

16. Bahwa pasal-pasal diatas menguatkan prinsip yang dianut oleh Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sehingga tidak terbuka kesempatan bagi seseorang untuk mendapatkan keuntungan ekonomi atau materi tertentu dengan dilangsungkannya perkawinan;

17. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundangan-undangan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan memutuskan perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan satu unit rumah di Perum Bukit Golf cluster Lavender GG4/14, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan rumah bapak Reki; sebelah Timur berbatasan rumah bapak Sisco; sebelah Selatan

Hal 7 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



berbatasan dengan jalan perumahan; sebelah Barat berbatasan rumah bapak Rio;

Sebagai harta bawaan/waris milik Tergugat sesuai Nama yang tercantum dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4716 berdasarkan Akta Jual Beli No. 1167/2007

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut Penggugat menyampaikan replik secara tertulis, selengkapnya replik Penggugat tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan 1 (satu) unit rumah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Perum Bukit Golf Cluster Lavender GG4/14, RT.002 RW.025, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : berbatasan dengan rumah bapak Reki
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak Sisco
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan perumahan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak Rio

Sebagai harta bersama milik Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi secara hukum;

3. Menetapkan harta-harta tersebut setengah bagian adalah milik Penggugat;

4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut secara natura. Jika tidak bisa maka dijual lelang yang hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 8 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis, selengkapnya duplik Tergugat tersebut tertuang dalam Berita Acara Sidang yang petitumnya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat.
2. Menyatakan satu unit rumah di Perum Bukit Golf cluster Lavender GG4/14, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas : sebelah Utara berbatasan rumah bapak Reki; sebelah Timur berbatasan rumah bapak Sisco; sebelah Selatan berbatasan dengan jalan perumahan; sebelah Barat berbatasan rumah bapak Rio.

Sebagai harta bawaan/waris milik Tergugat sesuai Nama yang tercantum dalam sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4716 berdasarkan Akta Jual Beli No. 1167/2007;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - Apabila Ketua Majelis Hakim berpendapat lain maka dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, NIK : 3175045812700002, a.n Penggugat. Bukti Surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai, Nomor : 1530/AC/2019/PA. Cbn a.n. Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong, tanggal 12 Februari 2019. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 4.300/Disp/JT/2005 an. Ajeng Desprian Putri yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Tanggal 10 Mei 2004. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.3;

Hal 9 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7.519/U/JT/2005 an. Sekar Ayu Desprian yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Sipil Kotamadya Jakarta Timur Tanggal 11 Mei 2005. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi tanpa aslinya, Sertifikat Hak Guna bangunan, No.4716, tanggal 02 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, atas nama PT Karya Cantika Kusuma, tanggal 02 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.6;
7. Fotokopi Bundel Bukti Pembayar Angsuran rumah yang dikeluarkan oleh PT Karya Cantika Kusuma, atas nama Ispriandono Hutamanto, Nomor Kwitansi : C.BGL-000196, tanggal 27 Desember 2006, 24 Januari 2007 dan 13 Februari 2007, sejumlah Rp.171.825.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.7
8. Fotokopi bundel Pemberitahuan Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT CIMB Niaga Auto Finance, tanggal 22 Juli 2023. Rp.171.825.000 (seratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti P.8;

Bahwa selain alat-alat bukti surat, Penggugat telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Nita Syahdiar binti Muchtar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat;

Hal 10 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-istri yang menikah sekitar tahun 2003 dan telah bercerai secara resmi pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dengan Tergugat terletak di Perumahan Golf Riverside Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat setelah mempunyai anak kedua, sekitar tahun 2017 dan baru ditempati oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harga rumah tersebut, yang saksi ketahui harga rumah tersebut ratusan juta yang dibayar secara tunai oleh Tergugat karena Tergugat bekerja sebagai Pelayar;

2. Yusmarni binti Muchtar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat, dan saksi kenal dengan Tergugat sebagai mantan suami Penggugat yang menikah tahun 2003 dan telah bercerai tahun 2019;
- Bahwa dari perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 orang anak, keduanya Perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang menjadi objek sengketa karena saksi beberapa kali berkunjung ke rumah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa uang pembelian rumah tersebut dibayarkan oleh Tergugat karena Tergugat bekerja sebagai pelayar;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli secara dicicil melalui bank dan sepengetahuan saksi cicilan rumah tersebut telah lunas;
- Bahwa rumah tersebut terletak di Perumahan Golf Riverside Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kedua, sekitar tahun 2007 dan baru ditempati oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008;

Hal 11 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui harga rumah tersebut, yang saksi ketahui harga rumah tersebut ratusan juta yang dibayar secara tunai bertahap oleh Tergugat karena Tergugat bekerja sebagai Pelayar;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah menyampaikan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Formulir Data Pemesanan KPR, an. Ispriandono Hutamanto Tanggal 13 November 2006. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Karya Cantika Kusuma atas nama Ispriandono Hutamanto Nomor Kwitansi : 00162.' Sebagai Tanda Jadi atas rumah Tipe 63, Blok GG4, No.14 Cluster Lavender. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.2;
3. Fotokopi bundel bukti setoran Bank Danamon. A.n. Tergugat, sebagai cicilan atas rumah Blok GG4, No.14 Cluster Lavender, tahun 2007. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.3;
4. Fotokopi Permohonan Pengiriman Uang melalui Bank BCA pada tanggal 09 Februari 2007 sejumlah Rp. 166.425.000,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), sebagai cicilan uang muka keempat, tanggal 09 Januari 2007. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.4;
5. Fotokopi Akta Jual Beli No. 1167/2007 tanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan oleh PPAT Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4716 tanggal 02 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.6;
7. Fotokopi Izin Pecahan / Balik Nama Nomor: 648..12/240-5.924/PP-DCK/2007 Tanggal 9 Mei 2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Cipta

Hal 12 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.7;

8. Fotokopi Bukti pembayaran BPHTB, Nomor: 000061/BPHTB/BGL/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007 yang dikeluarkan oleh PT. Karya Cantika Kusuma atas nama Ispriandono Hutamanto sejumlah Rp. 8.766.250,00 (Delapan juta tujuh ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.8;

9. Fotokopi Bukti pembayaran Instlasi PAM, Nomor: 000067/PAM/BGL/IX/2007 tanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan oleh PT. Karya Cantika Kusuma atas nama Ispriandono Hutamanto sejumlah Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.9;

10. Fotokopi Bukti pembayaran Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) Nomor: 000061/IPL/BGL/IX/2007 tanggal 26 September 2007 yang dikeluarkan oleh PT. Karya Cantika Kusuma atas nama Ispriandono Hutamanto sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.10;

11. Fotokopi bundel Surat Tanda Terima Setoran (STTS) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.11;

12. Fotokopi Seafarer's Agreement Carnival Cruise Line tanggal 5 Februari 2018 atas nama Ispriandono Hutamanto. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.12;

13. Fotokopi Perjanjian Kesepakatan Pembayaran Hutang Tanggal 21 Maret 2013 antara Bapak Johan Mario H.K. dengan Nyonya Inaryatun. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya lalu diberi tanda bukti T.13;

Hal 13 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Bahwa selain alat-alat bukti surat, Tergugat telah pula menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Isprihastuty binti Bambang Iswuryanto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang sedang dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Perumahan Golf Riverside Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang menjadi sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli sekitar tahun 2006 setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut dibeli secara cash bertahap dengan 4 tahap pembayaran dan pada awal tahun 2007 rumah tersebut sudah lunas;
- Bahwa awalnya pembayaran rumah dari uang pribadi Tergugat untuk pembayaran tahap 1, 2 dan 3 sedangkan untuk pembayaran tahap 4 pembayarannya berasal dari penjualan mobil Honda Jazz dan Tergugat membeli mobil sekitar tahun 2005;
- Bahwa, saksi tidak tahu persis harga rumah tersebut, sepengetahuan saksi harganya sekitar Rp. 190.000.000,00 (seratus Sembilan puluh juta rupiah);

2. Isprihartini Indah C binti Bambang Iswuryanto, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat dan saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini tinggal bersama Penggugat;

Hal 14 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



- Bahwa saksi tahu rumah yang sedang dalam sengketa antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Perumahan Golf Riverside Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor;
- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah yang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah rumah bersama Penggugat dan Tergugat yang dibeli sekitar tahun 2006 setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui banyak mengenai pembelian rumah tersebut, yang saksi ketahui pembayaran rumah tersebut salah satunya uang dari hasil penjualan mobil Honda Jazz milik Tergugat;
- Bahwa Tergugat membeli mobil Honda Jazz tahun 2005 setelah Penggugat dan Tergugat menikah, ayah kami meninggal dunia. Ayah kami mempunyai perusahaan (PT) dan sepeninggal ayah kami, uang PT sekitar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dikelola oleh Tergugat. Saksi mendengar uang tersebut dibayarkan untuk rumah sekitar Rp. 31.000.000,00 (Tiga puluh satu juta rupiah) dan untuk pembelian mobil Honda;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa yang berlokasi di Perum Bukit Golf Cluster Lavender GG4/14, RT.002 RW.025, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan di lokasi tersebut ditemukan satu unit rumah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), dengan batas-batas :

- Sebelah utara : berbatasan dengan rumah bapak Reki
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak Sisco
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan perumahan
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak Rio

Bahwa objek sengketa dimaksud menurut pengakuan Penggugat saat dilakukan *descente* ditempati oleh Penggugat sejak perkara ini diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan repliknya, serta Tergugat telah

Hal 15 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya.

Bahwa segala hal ihwal yang terjadi dalam persidangan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 130 ayat (1) HIR Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan permasalahannya secara musyawarah, dan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dengan menunjuk Lazulfha Perjannah, S.Sy., Mkn., sebagai Mediator, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 Mei 2023, Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah gugatan Harta Bersama atas 1 (satu) unit rumah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Perum Bukit Golf Cluster Lavender GG4/14, RT.002 RW.025, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah utara : berbatasan dengan rumah bapak Reki;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak Sisco;
- Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan perumahan;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak Rio;

Menimbang, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Harta Bersama tersebut dan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa objek sengketa adalah harta bawaan Tergugat dikarenakan asal pembiayaannya berasal dari hibah dan warisan orang tua Tergugat, ditambah hasil penjualan 1 (satu) mobil

Hal 16 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

honda jazz tahun 2005 yang pembeliaannya berasal dari orang tua Tergugat sebagai hibah. Sehingga harta benda satu unit rumah di Perum Bukit Golf cluster Lavender GG4/14 merupakan harta bawaan Tergugat dari hasil hibah, hadiah, sadaqoh, warisan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, maka Penggugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyampaikan alat – alat P.1 sampai dengan bukti P.8;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (KTP) telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa tempat kediaman Penggugat berada di wilayah Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Cerai) telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai mantan suami istri yang bercerai di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 12 Februari 2019;

Menimbang, bahwa bukti P.3, dan bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran). Kedua bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa dua orang anak yang masing-masing bernama : Ajeng Desprian Putri dan Sekar Ayu Desprian adalah anak-anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Sertifikat Hak Guna bangunan, No.4716). Bukti P.5 ini tidak ditunjukkan aslinya, namun diakui oleh Tergugat bahwa aslinya ada pada Tergugat. Oleh karena itu bukti P.5 telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian

Hal 17 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa objek sengketa benar adanya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan) telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa objek sengketa benar adanya dan telah dibayar pajaknya pada bulan Januari 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Bukti Pembayaran Angsuran rumah yang dikeluarkan oleh PT Karya Cantika Kusuma) adalah Akta Dibawah Tangan, namun bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa objek sengketa dibeli secara bertahap;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (satu bunde Pemberitahuan Pembayaran yang dikeluarkan oleh PT CIMB Niaga Auto Finance) adalah Akta Dibawah Tangan, namun bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 1874 KUHPerdara, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat membuktikan bahwa Tergugat sebagai Debitur pada PT CIMB Niaga Auto Finance;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, yaitu Nita Syahdiar binti Muchtar, dan Yusmarni binti Muchtar yang keduanya merupakan kakak kandung Penggugat menerangkan dibawah sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-istri yang menikah tahun 2003 dan bercerai resmi tahun 2019. Kedua saksi juga menerangkan bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah membeli satu unit rumah terletak di Perumahan Golf Riverside, kluster Lavender Kelurahan Bojong Nangka Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor yang dibeli oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kedua, sekitar tahun 2007 dan baru ditempati oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2008;

Hal 18 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat T.1 sampai dengan bukti T.13;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Formulir Data Pemesanan an. Ispriandono Hutamanto Tanggal 13 November 2006) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup membuktikan bahwa Tergugat melakukan pemesanan objek sengketa pada tanggal 13 November 2006;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Kwitansi yang dikeluarkan oleh PT. Karya Cantika Kusuma atas nama Ispriandono Hutamanto) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdata. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup membuktikan bahwa Tergugat membayar panjar tanda jadi membeli objek sengketa pada tanggal 13 November 2006;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (bundel bukti setoran Bank Danamon) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdata. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup membuktikan bahwa objek sengketa dibeli secara bertahap / dicicil;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Permohonan Pengiriman Uang melalui Bank BCA pada tanggal 09 Februari 2007 sejumlah Rp. 166.425.000,00 (seratus enam puluh enam juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup membuktikan bahwa Tergugat membayar cicilan uang muka keempat untuk pembelian objek sengketa pada tanggal 09 Februari 2007;

Menimbang, bahwa bukti T.5 (Akta Jual Beli No. 1167/2007 tanggal 26 September 2007) yang dikeluarkan oleh PPAT Kabupaten Bogor, telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa objek sengketa dibeli oleh Tergugat tahun 2007;

Hal 19 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.6 (Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 4716) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa objek sengketa benar adanya yang sertifikatnya diterbitkan tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti T.7 (Izin Pecahan Balik Nama Nomor: 648..12/240-5.924/PP-DCK/2007 Tanggal 9 Mei 2007) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup membuktikan bahwa objek sengketa dibeli lalu dibalik nama atas nama Tergugat tahun 2007;

Menimbang, bahwa bukti T.8 (Bukti pembayaran Nomor: 000061/BPHTB/BGL/VIII/2007 tanggal 6 Agustus 2007) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup membuktikan bahwa Tergugat membayar Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan (BPHTB) atas objek sengketa pada tanggal 06 Agustus 2007;

Menimbang, bahwa Bukti P.9 (Pembayaran Instalasi PAM) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup membuktikan bahwa Tergugat telah membayar biaya untuk pemasangan instalasi PAM pada tanggal 26 September 2007;

Menimbang, bahwa bukti T.10 (Bukti pembayaran Nomor: 000061/IPL/BGL/IX/2007 tanggal 26 September 2007) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup membuktikan bahwa Tergugat membayar iuran Pengelolaan Lingkungan untuk objek sengketa pada tanggal 27 September 2007;

Menimbang, bahwa bukti T.11 (bundel Surat Tanda Terima Setoran (STTS) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1874. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian

Hal 20 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup membuktikan bahwa objek sengketa dibayar Pajak Bumi dan Bangunannya secara teratur dari tahun 2007 sampai tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti T.12 (Seafarer's Agreement Carnival Cruise Line tanggal 5 Februari 2018 a.n. Ispriandono Hutamanto) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1874 KUHPerdara. Bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup membuktikan bahwa Tergugat pernah bekerja sebagai Pelaut;

Menimbang, bahwa bukti T.13 (Perjanjian Kesepakatan Pembayaran Hutang Tanggal 21 Maret 2013 antara Bapak Johan Mario H.K. dengan Nyonya Inaryatun), telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta dibawah tangan sesuai dengan Pasal 1874, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang cukup membuktikan bahwa Bapak Johan Mario H.K. dengan Nyonya Inaryatun menyepakati cara pembayaran sebuah rumah yang dibeli oleh Bapak Johan Mario H.K.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat, maka Majelis akan mempertimbangkan tentang kompetensi absolut maupun kompetensi relatif serta legal standing Penggugat yang mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat:

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 10 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa Perkara Harta Bersama termasuk perkara bidang perkawinan, maka secara absolut perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan identitas Alamat Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat, terbukti Penggugat berdomisili di Kota Jakarta Timur dan Tergugat berdomisili di Kota Depok, keduanya berdomisili di luar wilayah Pengadilan Agama Cibinong, namun objek sengketa terletak di wilayah Kabupaten Bogor yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong,

Hal 21 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan Pasal 118 HIR, perkara *a quo* secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Cerai, a.n. Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami-istri, maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitem gugatan Penggugat tentang Harta Bersama yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa tentang Harta Bersama, maka Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan :

- 1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
- 2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Selanjutnya dalam Pasal 87 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan :

- (1) Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
- (2) Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Menimbang, bahwa dari penjelasan Pasal 35 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 87 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa menetapkan Harta Bersama harus berdasarkan kaidah-kaidah sebagai berikut :

Hal 22 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Harta tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan antara suami-istri, tanpa mempersoalkan siapa yang mencarinya;
2. Harta Bersama tersebut adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun (vide Pasal 1 (f) Kompilasi Hukum Islam);

1. Harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut adalah hasil dari kerja suami dan atau istri, bukan dari hasil mendapat hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.
2. Jika gugatan harta bersama tersebut dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat harus membuktikan asal-usul harta yang menjadi objek sengketa tersebut dan jika keduanya (Penggugat dan Tergugat) tidak bisa membuktikan asal-usul perolehan harta tersebut, maka kembali kepada kaidah awal, yaitu harta tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka itulah harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 163 HIR menyatakan : *“Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan, untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu”*.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang Harta Bersama dibantah oleh Tergugat, maka dengan mempedomani Pasal 163 HIR tersebut, Penggugat dan Tergugat harus dibebani pembuktian, yaitu Penggugat harus membuktikan asal-usul harta yang digugatinya dan Tergugat juga harus membuktikan asal-usul harta yang digugat oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah dalil-dalil Penggugat dan menyatakan dalam jawabannya bahwa rumah yang menjadi objek sengketa tersebut bukan Harta Bersama, melainkan harta bawaan yang diperoleh Tergugat dari hibah dan warisan orang tua Tergugat;

Hal 23 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat, maka Majelis hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Data Pemesanan Objek Sengketa), Bukti T.2 (Kwitansi Pembayaran Tanda Jadi atas Objek Sengketa), Bukti T.3 (Setoran-setoran ke Bank Danamon untuk membayar / tahapan cicilan atas objek sengketa), maka terbukti bahwa abjek sengketa dipesan, dicitil pembayarannya oleh Tergugat sejak / dimulai pada tahun 2006 setelah sekitar 3 tahun Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan bukti T.6, yaitu Sertifikat Hak Guna Bangunan, nomor 4716, diterbitkan tanggal 02 Mei 2007, diperkuat oleh bukti T.5 , yaitu Akta Jual Beli Nomor 1167 / 2007, maka terbukti secara menyakinkan bahwa objek sengketa dibeli dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2003, sedangkan Sertifikat dan Akta Jual Beli objek sengketa terbit tahun 2007;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat maupun saksi-saksi Tergugat sama-sama menjelaskan bahwa sebuah rumah yang saat ini menjadi objek sengketa dibeli oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat menikah, bahkan saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa objek sengketa tersebut dibeli pada tahun 2007 setelah Penggugat dan Tergugat mempunyai anak pertama dan baru ditempati pada tahun 2008;

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah hibah dan warisan dari orang tua Tergugat ditambah dari hasil penjualan honda Jazz, maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bantahan Tergugat yang menyatakan bahwa objek sengketa adalah hibah dan warisan dari orang tua Tergugat ditambah dari hasil penjualan honda Jazz, tidak dapat dibuktikan oleh Tergugat, karena Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti tentang bantahannya tersebut, baik melalui bukti surat maupun saksi-saksi. Saksi-saksi Tergugat tidak ada yang menerangkan kalau objek sengketa itu merupakan hibah dan warisan dari orang tua

Hal 24 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, saksi Tergugat hanya menerangkan bahwa objek sengketa dibeli dari penjual mobil Honda Jazz, dan mobil Honda Jazz itu sendiri dibeli tahun 2005, setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya bahwa objek sengketa dibeli dalam masa perkawinan sesuai Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi Harta Bersama, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya bahwa Harta yang menjadi objek sengketa adalah harta hasil dari hibah dan warisan dari orang tua Tergugat, maka oleh karenanya bantahan Tergugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian Harta Bersama, maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, "*Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*", maka berdasarkan Pasal tersebut, harta-harta yang terbukti sebagai harta bersama harus dibagi dua, yaitu separuh (50%) untuk Penggugat dan seperuh (50%) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini rumah yang menjadi objek sengketa dikuasai oleh Penggugat sedangkan surat-surat asli, terutama Sertifikat dan Akta Jual Beli serta surat-surat lain yang berkaitan dengan objek sengketa dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut diatas dengan sukarela, apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL Bogor) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separuhnya, 50 % untuk Penggugat dan 50 % untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut, hal itu karena Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti yang telah dipertimbangkan sudah cukup menyakinkan Majelis tentang wujudnya Harta Bersama sesuai yang dikehendaki oleh

Hal 25 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, sehingga bukti-bukti selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara harta bersama termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan satu unit rumah seluas 150 m² (seratus lima puluh meter persegi), yang terletak di Perum Bukit Golf Cluster Lavender GG4/14, RT.002 RW.025, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara : berbatasan dengan rumah bapak Reki;
 - Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah bapak Sisco;
 - Sebelah Selatan : berbatasan dengan jalan perumahan;
 - Sebelah Barat : berbatasan dengan rumah bapak Rio;

Sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi Harta Bersama sebagaimana tercantum dalam amar putusan angka 2 tersebut di atas secara natura dan apabila tidak bisa dibagi secara natura, maka dilakukan dengan cara lelang melalui Kantor Lelang Negara (KPKNL Bogor) dan hasilnya dibagi antara Penggugat dan Tergugat masing-masing separuhnya, yaitu 50 % untuk Penggugat dan 50% untuk Tergugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 29 September 2023 Masehi, bertepatan

Hal 26 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh Dr. Drs. H. Abid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Efi Nurhafisah, S.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ana Muthma'innah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Dr. Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota I

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Efi Nurhafisah, S.H.

Panitera Pengganti

Ana Muthma'innah, S.H.

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
1. Biaya Proses	Rp	50.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	980.000,00
3. Biaya PNBP Akta Panggilan	Rp	20.000,00
4. Biaya Descente	Rp	1.200.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Hal 27 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp2.300.000,00
(dua juta tiga ratus ribu rupiah)

Hal 28 dari 27 hal. Put. Nomor 2277/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)